



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syafri Tanjung bin Ibrahim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru Lingkungan IV, Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Sunarti Lubis binti Agus Salim Lubis, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru Lingkungan IV, Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 18 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 52 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 42 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama: Bakti Lubis, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I: Muhadi dan saksi II: Mahmud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan
Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2012;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu, sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ini dan mohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/270/SKKM/2017 tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syafri Tanjung bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Sunarti Lubis binti Agus Salim Lubis) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2012 di Lurah Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir dan Pemohon II secara *in person* di persidangan;

Atas permononan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan para Pemohon dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, penambahan dan perbaikan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda kematian istri, istri pertama Pemohon I bernama Hefnita yang meninggal karena sakitnya di RSUD Batu Sangkar pada tanggal 7 Januari 2011;
2. Bahwa status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda kematian suami, suami pertama Pemohon I bernama Ngadiman meninggal karena sakit di rumah sendiri pada hari Rabu 23 Juni 2010 di Kelurahan Sibabangun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Minarti Lubis binti Agus Salim Lubis, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2012 di rumah Pemohon II di Kelurahan Sibabangun;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Bakti Lubis karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Muhadi dan Mahmud, dengan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda kematian isteri, sedang Pemohon II berstatus janda kematian suami, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkannya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon;
2. Junaidi Lubis bin Agus Salim Lubis, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2012 di rumah Pemohon II di Kelurahan Sibabangun;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Bakti Lubis karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Muhadi dan Mahmud, dengan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda kematian isteri, sedang Pemohon II berstatus janda kematian suami, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkannya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “*Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*” (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012, menurut tatacara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bakti Lubis, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Muhadi dan Mahmud dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa seperangkat alat sholat, status Pemohon I adalah duda kematian isteri sedangkan status Pemohon II adalah janda kematian suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Pemohon berupa P.1. (Surat keterangan tidak mampu) dan P.2 (Surat Keterangan meninggal dunia Hefnita sebagai isteri Pemohon I) serta P.3 (Surat Keterangan meninggal dunia Ngadiman sebagai suami Pemohon II) adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna, Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut juga orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mendengar dan melihat langsung acara aqad nikah para Pemohon, dan menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam pada tahun 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I duda kematian isteri sedangkan Pemohon II janda kematian suami, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2012 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah Pemohon II adalah Bakti Lubis sebagai abang kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda kematian isteri dan Pemohon II berstatus janda kematian suami, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikarunian anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين عدل -

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 8 Juni 2017 tersebut, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syafri Tanjung bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Sunarti Lubis binti Bait Agus Salim Lubis), yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012 di Kelurahan Sibabangaun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Pandan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balai Pertemuan Kantor Lurah Kelurahan Sibabangun dalam rapat permusyawatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. Irmantansir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yasir Nasution, MA., sebagai Panitera dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.

Panitera

M. YASIR NASUTION, MA

Biaya Perkara: (0) Nihil

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)